



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karir direktur dan dewan pengawas atas dasar kinerja dan untuk menjaga Kelangsungan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kutai Barat khususnya upaya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Kutai Barat, serta mampu memberikan nilai tambah bagi kemajuan Perekonomian Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa guna memperoleh Direktur yang professional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi serta untuk mewujudkan suatu proses pergantian direktur secara baik, diperlukan suatu mekanisme pengangkatan dan pemberhentian direktur yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM.
7. Direktur adalah Pimpinan PDAM.
8. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah tes pengujian dalam rangka memilih calon terbaik untuk menduduki jabatan sebagai Direktur PDAM dengan cara pengujian tertentu menggunakan tolak ukur yang jelas serta sistem pengujian yang baku, transparan dan professional.
9. Calon Direktur adalah bakal calon yang mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
10. Daftar Calon adalah daftar yang berisikan nama-nama calon Direktur yang mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
11. Calon Terbaik adalah calon Direktur yang memenuhi syarat dengan Kriteria nilai paling rendah "Memenuhi syarat" (MS) berdasarkan hasil

Uji Kelayakan dan Kepatutan paling banyak 3 (Tiga) orang berdasarkan nilai tertinggi.

12. Calon Terpilih adalah salah satu Calon Terbaik yang dipilih oleh Bupati untuk ditetapkan menjadi Direktur.
13. Lembaga Profesional/Lembaga Pemerintah adalah ahli atau badan hukum/Lembaga Pemerintah dan/atau perseorangan termasuk psikolog yang independen, mempunyai reputasi baik dan memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian (assessment/Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Direktur PDAM).

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan suatu sistem yang dapat dipertanggungjawabkan guna memperoleh Direktur yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengurusan PDAM, serta guna mewujudkan suatu proses pergantian Direktur secara baik.

## BAB II PRINSIP DASAR

### Pasal 3

Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

- a. Profesionalisme; dan
- b. tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

## BAB III PELAKSANAAN SELEKSI

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan seleksi Direktur dilaksanakan oleh tim penguji yang berasal dari unsur Badan Pengawas dan Pejabat Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati atas usulan Badan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur definitif.
- (2) Struktur tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembina;
  - b. ketua merangkap anggota;
  - c. wakil ketua merangkap anggota;
  - d. sekretaris merangkap anggota, dan
  - e. anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim teknis yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Unsur PDAM.
- (4) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Lembaga Profesional/Lembaga Pemerintah yang memiliki kompetensi dibidang rekrutmen Direktur.

- (5) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Tugas tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan Calon Direktur;
  - b. menetapkan kriteria Calon Direktur;
  - c. melaksanakan penilaian kompetensi terhadap Calon Direktur secara mandiri dan atau bekerjasama dengan Lembaga Profesional/Lembaga Pemerintah yang ditunjuk; dan
  - d. melaporkan hasil penilaian kepada Bupati.
- (2) Tugas tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
- a. mengumumkan pendaftaran Calon Direktur melalui media masa berskala Nasional dan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI);
  - b. menerima berkas permohonan/lamaran pendaftar Calon Direktur;
  - c. menyeleksi administrasi berkas permohonan/lamaran pendaftaran Calon Direktur;
  - d. menyiapkan penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan Calon Direktur;
  - e. menyiapkan berkas kerjasama dengan Lembaga Profesional/Lembaga Pemerintah yang ditunjuk;
  - f. melaksanakan persiapan, peresmian/pelantikan Calon Terpilih; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Penguji.

### BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN

#### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan Formal Calon Direktur yaitu:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. setia dan taat kepada Pemerintah yang sah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. warga negara indonesia;
  - d. berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - e. berijazah paling rendah Strata 1 (S1);

- f. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - g. lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
  - h. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
  - i. mersedia bekerja penuh waktu;
  - j. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Badan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - k. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Bupati, dan
  - l. menyampaikan atau memaparkan visi dan misi PDAM dihadapan Kepala Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Persyaratan formal Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berkas permohonan/lamaran yang disampaikan kepada Bupati melalui tim penguji yang terdiri atas:
- a. fotokopi ijazah terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - b. fotokopi surat tanda lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau di luar negeri yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. pas photo terbaru sesuai kebutuhan;
  - d. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau sebutan lain yang masih berlaku;
  - f. fotokopi bukti pengalaman kerja dari instansi yang berwenang/perusahaan terkait;
  - g. surat keterangan sehat dari Dokter instansi Pemerintah;
  - h. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
  - i. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) yang berisi riwayat pendidikan, pekerjaan dan pengalaman lainnya yang relevan;
  - j. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI, Pegawai/Direktur BUMN BUMD dan Pegawai Swasta bermatrai cukup; dan
  - k. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri/pension dini sebagai Pegawai/Pejabat PDAM setelah diangkat/ditetapkan menjadi Direktur PDAM terpilih.
- (3) Persyaratan Materil Calon Direktur meliputi:
- Kompetensi teknis/keahlian bahwasannya yang bersangkutan memiliki:
- a. pengetahuan yang memadai dibidang usaha PDAM yang bersangkutan;
  - b. kemampuan memimpin dan bekerjasama;
  - c. pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;

- d. pengalaman dalam pengelolaan PDAM/Perusahaan/Lembaga; dan
  - e. mampu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan PDAM.
- (4) Persyaratan lain Calon Direktur meliputi:
- a. bukan pengurus partai politik dan atau calon anggota legislatif dan atau anggota legislatif;
  - b. bukan calon Bupati/Wakil Bupati dan atau Bupati/Wakil Bupati;
  - c. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga Pemerintah atau Swasta, Direktur atau Dewan Komisaris/Badan Pengawas PDAM atau Perusahaan lain, kecuali bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Direktur;
  - d. tidak pernah menjabat sebagai Direktur PDAM selama 2 (dua) periode;
  - e. bukan sebagai anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - f. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direktur).
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat pernyataan calon sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penjaringan Calon

Pasal 7

- (1) Seleksi administrasi dilakukan oleh panitia penjaringan dan penyaringan calon Direksi dengan memeriksa seluruh berkas permohonan calon Direktur PDAM.
- (2) Pemeriksaan berkas dilaksanakan dengan penilaian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Panitia penjaringan dan penyaringan calon Direktur PDAM menetapkan berkas permohonan calon Direksi PDAM yang dinyatakan memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi.
- (4) Pengumuman hasil seleksi administrasi ditandatangani oleh Ketua panitia penjaringan dan penyaringan calon Direksi PDAM.
- (5) Pemberitahuan hasil seleksi administrasi disampaikan kepada pemohon melalui surat dan *e-mail*.
- (6) Pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat, dapat mengikuti tahap seleksi uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) serta psikotes.
- (7) Pemohon yang tidak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) serta psikotes maka dinyatakan gugur.
- (8) Keputusan panitia penjaringan dan penyaringan calon Direksi PDAM atas hasil seleksi administrasi dan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) serta psikotes bersifat final (mutlak dan tidak dapat diganggu gugat).

Bagian Ketiga  
Proses Uji Kelayakan dan Keputusan

Pasal 8

- (1) Uji Kelayakan dan Keputusan dilakukan oleh tim penguji dan atau Lembaga Profesional/Lembaga Pemerintah.
- (2) Calon Direktur yang mengikuti Uji Kelayakan dan Keputusan harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Penguji dan atau Lembaga Profesional/Lembaga Pemerintah yang ditunjuk.

Bagian Keempat  
Formulasi Penilaian

Pasal 9

- (1) Penilaian pertama terhadap Calon Direktur dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lain.
- (2) Dalam hal data dan atau informasi untuk membuktikan pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lain tidak diperoleh Tim Penguji dan atau Lembaga Profesional/Lembaga Pemerintah, maka pembuktiannya dapat dilakukan dengan pernyataan tertulis dari Calon Direktur yang bersangkutan.
- (3) Apabila dikemudian hari pernyataan yang dibuat tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Direktur.
- (4) Dalam hal satu atau lebih persyaratan formal dan atau persyaratan lain tidak terpenuhi, maka Calon Direktur yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap persyaratan materil dilakukan terhadap Calon Direktur setelah dinyatakan memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain.
- (2) Penilaian syarat materil terhadap Calon Direktur dilakukan dengan memberikan pembobotan sebagai berikut:
  - a. Integritas dan moral diberikan bobot penilaian 30% (tiga puluh persen) sengan perincian sebagai berikut:
    1. tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
    2. tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berprilaku tidak baik);
    3. tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberi keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan atau pihak lain sebelum pencalonan (berprilaku tidak baik); dan
    4. tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang

berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berprilaku tidak baik).

- b. Kompetensi teknis/keahlian diberikan bobot 30% (tiga puluh persen) dengan perincian sebagai berikut:
    1. pengetahuan dibidang PDAM;
    2. pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
    3. pengalaman dalam pengelolaan PDAM/Perusahaan/Lembaga;
    4. kemampuan memimpin dan bekerja sama; dan
    5. kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan inovasi terhadap kebijakan strategis dalam rangka pengembangan PDAM.
  - c. psikologis diberikan penilaian sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Penilaian terhadap persyaratan integritas dan moral diberikan dengan perhitungan bahwa apabila yang bersangkutan terlibat dengan tindakan dimaksud maka nilai yang diberikan semakin kecil sesuai dengan tingkat keterlibatan yang bersangkutan.
  - (4) Penilaian terhadap persyaratan kompetensi teknis/keahlian dan psikologis diberikan dengan perhitungan bahwa apabila yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat dimaksud, maka nilai yang diberikan semakin besar sesuai dengan tingkat pemenuhan persyaratan.
  - (5) Nilai akhir merupakan penjumlahan dari nilai persyaratan integritas dan moral, kompetensi teknis/keahlian dan psikologis dengan memperhatikan bobot masing-masing.
  - (6) Rekomendasi hasil akhir Uji Kelayakan dan Kepatutan diklarifikasi sebagai berikut:
    - a. sangat memenuhi syarat untuk nilai > 80;
    - b. memenuhi syarat untuk nilai 70 - < 80;
    - c. kurang memenuhi syarat untuk nilai 55 - < 70; dan
    - d. tidak memenuhi syarat untuk nilai < 55.

#### Bagian Kelima

#### Proses Pemaparan Visi dan Misi serta Wawancara di Hadapan Bupati/Tim Penguji

#### Pasal 11

- (1) Setiap Calon Direktur terdaftar harus menyampaikan atau memaparkan visi dan misi PDAM dihadapan Bupati/Tim Penguji.
- (2) Setiap Calon Direktur terdaftar harus mengikuti proses wawancara yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.
- (3) Proses dan penilaian pemaparan visi misi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Tim Penguji.



Bagian Keenam  
Proses Pemaparan Visi dan Misi di Hadapan DPRD

Pasal 12

- (1) Bupati mengusulkan maksimal 3 (tiga) Calon Terbaik kepada DPRD.
- (2) Calon terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan atau memaparkan visi dan misi PDAM dihadapan anggota DPRD atau alat kelengkapan DPRD yang ditetapkan oleh Ketua DPRD.
- (3) Dalam proses pemaparan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghadirkan Stakholder dibidang tata kelola air minum dan atau keterwakilan masyarakat pelanggan PDAM.
- (4) DPRD memberikan rekomendasi kepada Bupati atas hasil penyampaian atau pemaparan visi dan misi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Batas waktu penyampaian pelaksanaan visi dan misi serta hasil rekomendasi DPRD kepada Bupati palaing lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pengajuannCalon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) DPRD belum memberikan rekomendasi kepada Bupati, maka Bupati melaksanakan tahap berikutnya.
- (7) Hasil rekomendasi visi dan misi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan Calon Direktur terpilih.

Bagian Ketujuh  
Proses Penetapan

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan evaluasi akhir atas Calon Terbaik hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan yang disampaikan oleh Tim Penguji guna menetapkan 1 (satu) Calon Terpilih untuk jabatan Direktur.
- (2) Bupati dapat menolak atau membatalkan Calon Terbaik yang diajukan oleh Tim Penguji.

Pasal 14

- (1) Calon Terpilih menandatangani kontrak manajemen dengan Bupati, sebelum ditetapkan menjadi Direktur.
- (2) Calon Terpilih menandatangani surat pernyataan/pakta integritas yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik.
- (3) Surat Pernyataan/Pakta Integritas sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Proses Pelantikan

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pelantikan Direktur.
- (2) Dalam hal Bupati tidak dapat melantik Direktur, Bupati memberikuasa kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan pelantikan Direktur.
- (3) Bupati dapat pula memberi kuasa kepada Badan Pengawas untuk melakukan Pelantikan Direktur.
- (4) Semua dokumen yang berkaitan dengan proses pelantikan disimpan oleh organisasi Perangkat Daerah yang membidangnya.

BAB V  
PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 16

Terhadap Direktur yang telah berakhir masa jabatannya dapat diusulkan untuk diangkat kembali dalam jabatan yang sama atas dasar penilaian kelayakan prestasi kerja yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direktur oleh Badan Pengawas paling lama 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VI  
TATA CARA PEMBERHENTIAN DIREKTUR

Bagian Kesatu  
Alasan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Direktur berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Usulan Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas melakukan evaluasi terhadap Direktur sebelum mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati.

- (2) Badan Pengawas menyampaikan usulan pemberhentian Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Penyampaian usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
  - a. penjelasan mengenai alasan pemberhentian; dan
  - b. konsep surat keputusan Bupati tentang pemberhentian.
- (4) Dalam proses penyampaian usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Badan Pengawas berkoordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah yang membidangi dan atau prosesnya menggunakan nota dinas.
- (5) Bupati melakukan evaluasi akhir terhadap usulan pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Bagian Ketiga Pemberhentian

#### Pasal 19

Pemberhentian Direktur sebelum berakhir masa jabatannya wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Direktur yang bersangkutan secara tertulis oleh Badan Pengawas.

#### Pasal 20

- (1) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, d dan f, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Badan Pengawas dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Direktur yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan kepada pejabat yang memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Dalam hal Direktur yang bersangkutan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan keberatan atau tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah terpenuhi.
- (5) Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh Direktur yang bersangkutan dan pejabat yang memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (6) Apabila Direktur yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.

#### Pasal 21

Segala dokumen hukum yang berkaitan dengan proses pemberhentian dan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal

20, dikonsultasikan dengan Badan Pengawas, Pembina BUMD dan atau pejabat yang membidangi hukum.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 22

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. pegawai, jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. Direktur/pegawai pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah; dan atau
  - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah.

## BAB VIII PEGAWAI MENJADI DIREKTUR

### Pasal 23

- (1) Pegawai atau Pejabat PDAM yang diangkat menjadi Direktur Terpilih, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri/pension dini sebagai pegawai atau pejabat PDAM, terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi Direktur.
- (2) Pengunduran diri dan mekanisme Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi karyawan yang diangkat menjadi Direktur Sementara.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 24

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran PDAM.

## BAB X LAIN-LAIN Pasal 25

- (1) Proses dan hasil Uji Kelayakan dan Keputusan bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Bupati dalam rangka pembinaan dan pengawasan PDAM.
- (2) Tim Penguji dan atau Lembaga Profesional/Lembaga Pemerintah dilarang membocorkan hasil Uji Kelayakan dan Keputusan.

- (3) Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan hanya dapat diberikan atas persetujuan Bupati apabila diminta oleh instansi yang berwenang dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 2 Januari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 4.

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA  
CARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN DIREKTUR  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan bakal calon Direktur PDAM Kabupaten Kutai Barat, dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Saya bukan pengurus Partai Politik dan atau calon anggota legislatif dan atau anggota legislatif.
2. Saya bukan calon Bupati/Wakil Bupati dan atau Bupati/Wakil Bupati.
3. Saya tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada lembaga Pemerintah atau swasta, Direktur atau Dewan Komisaris/Badan Pengawas PDAM atau perusahaan lain;
4. Saya tidak pernah menjabat sebagai Direktur PDAM selama 2 (dua) periode;
5. Saya bukan sebagai anggota tim pelaksana seleksi Direktur PDAM;
6. Saya memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugas;
7. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita sesuatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direktur).

Demikian pernyataan ini saya buat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya dengan demikian saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggungjawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sendawar, ....

Calon Direktur PDAM Kabupaten Kutai Barat

(Nama)

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA  
CARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN DIREKTUR  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

PAKTA INTEGRITAS  
Direktur PDAM Kutai Barat

Dalam rangka pengangkatan saya sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kutai Barat saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan kesadaran penuh sebagai insani yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat paa hal-hal yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Sanggup mengembang amanah atas dasar kepercayaan, mengupayakan capaian kinerja perusahaan secara maksimal dengan mengindahkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, bersikap dan mengambil keputusan dengan berhati-hati, berani mengambil tanggungjawab penuh atas jalannya perusahaan secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi, menjauhi segala bentuk benturan kepentingan, serta mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kutai Barat yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta kontrak manajemen yang telah saya tandatangani;
3. Selama menjabat sebagai Direktur tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga, saudara maupun golongan tertentu;
4. Apabila berdasarkan penilaian, saya tidak mentaati pakta integritas ini saya bersedia diberhentikan sebagai Direktur dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut, yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insani yang bertanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sendawar, ....

Calon Direktur PDAM Kabupaten Kutai Barat

(Nama)

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN